



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Defit Prayogo Bin Tarmudi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 17 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Semen RT. 004 RW. 002 Ds. Tanggalejo Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Handoko Setyo Adi Saputro Bin Suparlik;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kejagan RT. 007 RW. 002 Ds. Kejagan Kec. Trowulan Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Defit Prayogo Bin Tarmudi dan Terdakwa Handoko Setyo Adi Saputro Bin Suparlik masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Eko Wahyudi, S.H, Penasihat Hukum dan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Jombang, berkedudukan / berkantor di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B-17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 No.195/Pid Sus/2023/PN Jbg, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. Ainun Rofiq, S.H. Pengacara / Advokat pada Kantor AINUN ROFIQ, SH. & Rekan, beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 144 Bareng berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEFIT PAYOGO Bin TAMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO Bin SUPARLIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo, Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEFIT PAYOGO Bin TAMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO Bin SUPARLIK** dengan pidana penjara selama : dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- ✓ 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- ✓ 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- ✓ (dirampas untuk dimusnahkan)
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG

(dirapas untuk negara)

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa I dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya sedangkan Terdakwa II dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan tertulis tertanggal 25 juli 2023 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut umum tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi dan mengembalikan Terdakwa atas segala yang menyimpannya serta nama baiknya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa sepeda motor supra fit No Pol. S 2473 NG, Hand Phone serta uang Rp. 300.000,- dikembalikan kepada Terdakwa atau pada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa I dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan terhadap Pembelaan Terdakwa II dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum didalam tanggapannya / Repliknya yang diajukan secara tertulis pada tanggal 01 Agustus 2023 menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa II mengajukan Duplik secara tertulis yang diajukan dipersidangan pada tanggal 03 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI bersama-sama dengan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO pada hari Kamis, 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Saksi ERMANDO dan Saksi DIAN RIZAL yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Peterongan mendapatkan informasi dari masyarakat di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat tranSaksi narkotika, berbekal informasi tersebut Saksi ERMANDO dan Saksi DIAN RIZAL melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO serta mengamankan barang bukti dalam penguasaan para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Peterongan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO (DPO) meminta kepada Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk menunggu sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dihungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjauan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranjau sabu tersebut kepada Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO karena Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO yang mengetahui lokasi tepatnya sabu tersbut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO berangkat menuju lokasi tempat meranjau sabu tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO diamankan oleh petugas Polsek Peterongan

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/889/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 02 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00708/NNF/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,705 gram dengan nomor barang bukti : 01641/2023/NNF serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dengan nomor barang bukti : 10642/2023/NNF milik para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI bersama-sama dengan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO pada hari Kamis, 12 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari Saksi ERMANDO dan Saksi DIAN RIZAL yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Peterongan mendapatkan informasi dari masyarakat di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat tranSaksi narkoba, berbekal informasi tersebut Saksi ERMANDO dan Saksi DIAN RIZAL melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO serta mengamankan barang bukti dalam penguasaan para Terdakwa berupa :

- 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG

Yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Peterongan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO (DPO) meminta kepada Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk menunggu sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dihungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjauan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranjau sabu tersebut kepada Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO karena Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO yang mengetahui lokasi tepatnya sabu tersbut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO berangkat menuju lokasi tempat meranjau sabu tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya dilokasi tersebut Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam penguasaan Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO diamankan oleh petugas Polsek Peterongan

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/889/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 02 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00708/NNF/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,705 gram dengan nomor barang bukti : 01641/2023/NNF serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dengan nomor barang bukti : 10642/2023/NNF milik para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan aktifitasnya dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman PARA Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo, Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ERMANDO, CH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan perkara narkoba dan pil dobel L;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Taman Kebun Ratu Ds.Keplaksari Kec.Peterongan Kab.Jombang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO, Saksi bersama dengan Saksi DIAN RIZAL.M. ;
- Bahwa berawal dari Saksi dan Saksi DIAN RIZAL mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat tranSaksi narkoba, berbekal informasi tersebut Saksi dan Saksi DIAN RIZAL melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sesaat setelah mengambil paket sabu dan pil dobel L dengan system ranjau;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari para Terdakwa yakni :

- 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;

Diperoleh dari Terdakwa DEFIT PRAYOGO;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG.

Diperoleh dari Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) meminta kepada Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk menunggu sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dihungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjauan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta Terdakwa DEFIT PRAYOGO untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranja sabu tersebut kepada Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO karena Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO yang mengetahui lokasi tepatnya sabu tersebut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO berangkat menuju lokasi tempat meranja sabu tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa DEFIT PRAYOGO mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam penguasaan Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO diamankan oleh petugas Polsek Peterongan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/889/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 02 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00708/NNF/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,705 gram dengan nomor barang bukti : 01641/2023/NNF serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dengan nomor barang bukti : 10642/2023/NNF milik para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan Pil dobel L tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DIAN RIZAL M, S.H.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan perkara narkoba dan pil dobel L;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Taman Kebun Ratu Ds.Keplaksari Kec.Peterongan Kab.Jombang.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO, Saksi bersama dengan Saksi DIAN RIZAL.M. ;
- Bahwa berawal dari Saksi ERMANDO dan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat tranSaksi narkoba, berbekal informasi tersebut Saksi dan Saksi DIAN RIZAL melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sesaat setelah mengambil paket sabu dan pil dobel L dengan system ranjau;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari para Terdakwa yakni :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
 - 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;

Diperoleh dari Terdakwa DEFIT PRAYOGO;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG.

Diperoleh dari Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO (DPO) meminta kepada Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk menunggu sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dihungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjauan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta Terdakwa DEFIT PRAYOGO untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranja sabu tersebut kepada Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO karena Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO yang mengetahui lokasi tepatnya sabu tersbut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO berangkat menuju lokasi tempat meranja sabu tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa DEFIT PRAYOGO mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam penguasaan Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO diamankan oleh petugas Polsek Peterongan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/889/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 02 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00708/NNF/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,705 gram dengan nomor barang bukti : 01641/2023/NNF serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dengan nomor barang bukti : 10642/2023/NNF milik para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan Pil dobel L tersebut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Taman Kebun Ratu Ds.Keplaksari Kec.Peterongan Kab.Jombang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni :

- 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;

Diperoleh dari Terdakwa;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG.

Diperoleh dari Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa dihungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjauan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta Terdakwa untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranjau sabu tersebut kepada Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO karena Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO yang mengetahui lokasi tepatnya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO berangkat menuju lokasi tempat meranjau sabu tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO diamankan oleh petugas Polsek Peterongan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO Bin SUPARLIK;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Taman Kebun Ratu Ds.Keplaksari Kec.Peterongan Kab.Jombang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa DEFIT PRAYOGO,.;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari para Terdakwa yakni :

- 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;

Diperoleh dari Terdakwa DEFIT PRAYOGO;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG.

Diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO (DPO) meminta kepada Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk menunggu sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dihungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjauan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta Terdakwa DEFIT PRAYOGO untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranjau sabu tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mengetahui lokasi tepatnya sabu tersbut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa berangkat menuju lokasi tempat meranjau sabu tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa DEFIT PRAYOGO mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam penguasaan Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Peterongan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi A de charge;
Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga membacakan surat yakni berupa :

- Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/889/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 02 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00708/NNF/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,705 gram dengan nomor barang bukti : 01641/2023/NNF serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dengan nomor barang bukti : 10642/2023/NNF milik para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Taman Kebun Ratu Ds.Keplaksari Kec.Peterongan Kab.Jombang.
 - Bahwa benar penangkapan para Terdakwa berawal dari Saksi ERMANDO dan Saksi DIAN RIZAL mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang sering dijadikan sebagai tempat tranSaksi narkotika,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbekal informasi tersebut Saksi dan Saksi DIAN RIZAL melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sesaat setelah mengambil paket sabu dan pil dobel L dengan system ranjau;

• Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dari para Terdakwa yakni :

- 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;

Diperoleh dari Terdakwa DEFIT PRAYOGO;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG.

Diperoleh dari Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO;

• Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO (DPO) meminta kepada Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk menunggu sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dihungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjauan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta Terdakwa DEFIT PRAYOGO untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranjau sabu tersebut kepada Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO karena Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO yang mengetahui lokasi tepatnya sabu tersbut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO berangkat menuju lokasi tempat meranjau sabu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa DEFIT PRAYOGO mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam penguasaan Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO diamankan oleh petugas Polsek Peterongan;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/889/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 02 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00708/NNF/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,705 gram dengan nomor barang bukti : 01641/2023/NNF serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dengan nomor barang bukti : 10642/2023/NNF milik para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap sabu dan Pil dobel L tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Para Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Kedua dilakukan oleh Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur “ setiap orang “ adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa **DEFIT PAYOGO Bin TAMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO Bin SUPARLIK** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa



dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dipenuhi, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbuktilah secara sah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekira pukul 21.00 Wib di Taman Kebun Ratu Ds.Keplaksari Kec.Peterongan Kab.Jombang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari para Terdakwa yakni :

- 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;

Yang diperoleh dari Terdakwa DEFIT PRAYOGO;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG.

Yang diperoleh dari Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO (DPO) meminta kepada Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk menunggu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dihubungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjauan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta Terdakwa DEFIT PRAYOGO untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranjau sabu tersebut kepada Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO karena Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO yang mengetahui lokasi tepatnya sabu tersebut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO berangkat menuju lokasi tempat meranjau sabu tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa DEFIT PRAYOGO mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam penguasaan Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO diamankan oleh petugas Polsek Peterongan;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu tersebut berdasarkan Laporan berdasarkan Hasil Uji Laboratoris Nomor : R/889/II/RES.9.5/2023/Bidlabfor tanggal 02 Pebruari 2023 dengan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00708/NNF/2023 tanggal 01 Pebruari 2023 yang menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 2,705 gram dengan nomor barang bukti : 01641/2023/NNF serta barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,005 gram dengan nomor barang bukti : 10642/2023/NNF milik para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa karena barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga berbentuk kristal, maka Majelis Hakim meyakini jika shabu-shabu tersebut termasuk dalam golongan I dan juga bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut yang telah memperoleh sabu-sabu dari membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Majelis Hakim meyakini jika Para Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

3 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, Para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” secara yuridis adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder bevoegdheid) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kesemuanya barang bukti tersebut di atas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang terhadap shabu-shabu yang dimiliki dan dikuasainya tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tidak pernah terungkap ijin menteri atas perbuatan Para Terdakwa terhadap narkoba golongan

I jenis shabu-shabu tersebut, maka Majelis meyakini jika perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dilakukan tanpa hak dan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

4 Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”.

Menimbang, bahwa rumusan mengenai pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan rumusan mengenai “permufakatan jahat” dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa kata “untuk” di dalam rumusan pengertian permufakatan jahat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana dalam hal ini tidaklah harus sudah selesai dilakukan, yang terpenting disini ialah dua orang atau lebih telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan dimana pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 12.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO menghubungi saudara PEHO (DPO) dengan tujuan memesan sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saudara PEHO (DPO) meminta kepada Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI untuk menunggu sebentar, kemudian sekitar jam 19.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dihubungi oleh Nomor WA 0812-5238-8896 yang mengirimkan foto ranjaunan sabu dan Pill Double L beserta foto lokasi tempat meranjaunya kemudian PEHO (DPO) meminta

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Terdakwa DEFIT PRAYOGO untuk mengirimkan foto lokasi tempat meranjau sabu tersebut kepada Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO karena Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO yang mengetahui lokasi tepatnya sabu tersebut di ranjau dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO sebelumnya sudah pernah mengambil sabu di lokasi tersebut, kemudian sekira jam 20.00 wib Terdakwa DEFIT PRAYOGO Bin TARMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO berangkat menuju lokasi tempat meranjau sabu tersebut tepatnya di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG, setibanya di lokasi tersebut Terdakwa DEFIT PRAYOGO mengambil ranjauan sabu di lokasi yang sudah di tunjukkan, setelah sabu dalam penguasaan Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO dan hendak meninggalkan lokasi ranjauan di Taman Kebun Ratu Ds. Keplaksari Kec. Peterongan Kab. Jombang Terdakwa DEFIT PRAYOGO dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO diamankan oleh petugas Polsek Peterongan, sehingga dengan perbuatan Terdakwa DEFIT PRAYOGO dengan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO tersebut, Majelis meyakini jika Para Terdakwa telah sepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa II yang meminta agar Terdakwa II direhabilitasi dan mengembalikan Terdakwa atas segala yang menyimpannya serta nama baiknya karena tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, Majelis Hakim berpendapat dikarenakan didalam fakta persidangan Terdakwa II telah mengakui perbuatannya bersama dengan Terdakwa DEFIT melakukan tindak pidana narkoba, maka pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa II tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang penjatuhan pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini, dapat dijatuhkan 2 pidana pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis hakim juga menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan jika Para Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan juga didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa;

- 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
- 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan barang kejahatan dan alat yang mendukung barang kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG;

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEFIT PRAYOGO Bin TAMUDI dan Terdakwa HANDOKO SETYO ADI SAPUTRO Bin SUPARLIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** serta denda masing-masing sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastic yang berisi sabu dengan berat kotor 2,96 (dua koma Sembilan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu yang dibungkus kardus rokok merk ARMOUR;
 - 1000 (seribu) butir pil double L yang disimpan dalam kaleng warna putih;

Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21A warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI A37 warna ungu;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor supra Fit warna hitam dengan nopol S-2473-NG;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. dan Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Rahayu, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)